

BAB VI

PENUTUP

6.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan kantor di Pemerintah Provinsi Banten wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2013.

Untuk itu, dalam mengimplementasikan RKPD Tahun 2013 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna melaksanakan program-program RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD tahun 2013 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2013 terutama di setiap SKPD;
3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota TA. 2013, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas kewilayahan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

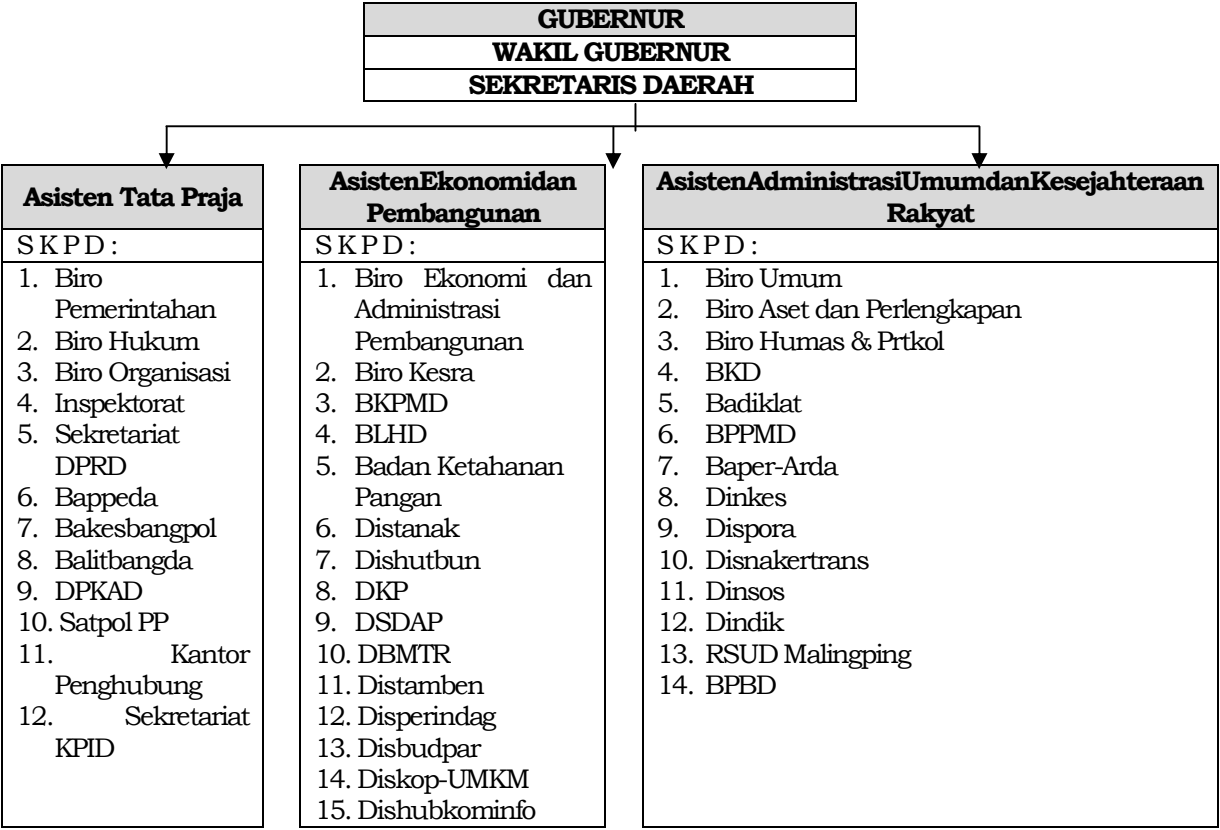
6.2 PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan oleh seluruh SKPD harus terkoordinasi secara sinergis dengan pengelompokan SKPD sesuai tupoksi dan perannya dalam pencapaian sasaran pembangunan atau target RPJMD. Tahap perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Bappeda, tahap pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh para Asisten Daerah dan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi.

Mekanisme pengorganisasian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Banten pada dasarnya dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target RPJMD. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun 2013 selain menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 juga menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Namun demikian untuk pengorganisasian pelaksanaan pembangunan masih mengacu pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 060.05/Kep.119-Huk/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep.42-Huk/2008 tentang Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Banten sampai dengan adanya surat keputusan baru yang mengatur pembidangan ruang lingkup tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah, sebagaimana tercantum dalam gambar 6.1 berikut ini:

Gambar 6.1

Struktur Organisasi Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi



RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari penyelenggara negara serta masyarakat.

Dalam kaitan ini, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju rakyat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.